

NEWS

Amir Ma'ruf Khan: Kisruh Pakel Berawal dari Tipu Daya Abdullah Azwar Anas

Hariyono - BANYUWANGI.NEWS.OR.ID

Feb 15, 2025 - 15:19



Amir Ma'ruf Khan bersama Ketua Forsuba H. Abdulah di Pengadilan Negeri Banyuwangi

BANYUWANGI - Amir Ma'ruf Khan menceritakan adanya dugaan penyerobotan tanah negara oleh PT. Bumisari seluas kurang lebih 1.000 hektar yang berada di

Desa Pakel Kecamatan Licin, serta adanya perbuatan melawan hukum oleh mantan Bupati Banyuwangi 2 periode Abdullah Azwar Anas dan Tim Terpadu penanganan konflik sosial, Sabtu (15/2/2025).



Bukti bahwa PT. Bumisari melakukan penyerobotan tanah negara di Desa Pakel Kecamatan Licin tersebut di perkuat dengan adanya Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2004, dalam perda ini jelas disebutkan bahwa Desa Pakel masuk wilayah Kecamatan Licin. Selain itu, juga ada SK Nomor 155/HGU/BPN/2004 yang jelas menegaskan bahwa HGU PT. Bumisari Nomor 8 berada Desa Bayu dan Nomor 1 di Desa Kluncing.



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LICIN
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi seiring dengan tingkat perkembangan yang ada maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di Kabupaten Banyuwangi ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta sesuai dengan pasal 66 undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Kecamatan baru yaitu Licin dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Sedangkan bukti perbuatan melawan hukum yaitu dengan adanya SK palsu Nomor 590/1225/429.012/2013 diterbitkan oleh mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. SK ini bertentangan dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2004, yang mana saat pengesahan Perda ini Ir. Wahyudi selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi kala itu. SK palsu tersebut juga sangat bertentangan dengan SK Nomor 155/HGU/BPN/2004 yang menegaskan HGU PT. Bumisari Nomor 8 berada di Desa Bayu dan Nomor 1 berada di Desa Kluncing, bukan di Desa Pakel.



BerAKHLAK #bangga melayani bangsa GANDRUNG

DA MEMASUKI KAWASAN
NA INTEGRITAS

YAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
YAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
YAH ANTI PENYUAPAN

STOP KORUPSI LINKTR.EE/PNBYW

45Kelas I A.Selamat

BUKA

JAM PELAYANAN
11:30 - 14:00
17:00 - 19:00

PERI BINA WANA

Bukti perbuatan melawan hukum lainnya yaitu PT. Bumisari menyiasati dengan melakukan mengajukan pemecahan HGU, sehingga terbit HGU Pemecahan Nomor 00295, 00296 dan 00297 Tahun 2019 dengan lokasi HGU berada di Desa Banyuwangi. Disini terbukti dengan jelas adanya permainan oleh mafia tanah karena di Kabupaten Banyuwangi tidak ada yang namanya Desa Banyuwangi. Sehingga HGU pemecahan tersebut dianggap palsu dan menyesatkan masyarakat Banyuwangi.



**TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN BANYUWANGI**

Jl. KH. Agus Salim No. 109 Banyuwangi Telp. (0333) 425 119

Banyuwangi, 16 Agustus 2024

Kepada

Nomor : 545/901/TIMDU/429.206/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan dan Penegasan
Sertipikat HGU PT. Bumisari Maju
Sukses di Desa Pakel Kecamatan
Licin

Yth. KELOMPOK RUKUN TANI
SUMBERREJO PAKEL
DESA PAKEL
KECAMATAN LICIN

di
Banyuwangi

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penangan Konflik Sosial;
- e. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penangan Konflik Sosial di Kabupaten Banyuwangi;
- f. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/93/KEP/429.011/2022 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Banyuwangi;
- g. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 926//PM.00/R/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 perihal Rekomendasi Komnas HAM atas Sengketa Lahan antara PT. Bumisari dengan Rukun Tani Sumberrejo Desa Pakel;

- h. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 155/HGU/BPN/2004 tanggal 11 November 2004 bahwa Hak Guna Usaha kepada PT. Bumisari Maju Sukses diperpanjang jangka waktunya sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2034;
- i. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00295, Nomor 00296, Nomor 00297, dan Nomor 00298 dari Kantor ATR/BPN Banyuwangi tanggal 12 September 2019 yang diberikan kepada PT. Bumisari Maju Sukses;
- j. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 992/600.1.35.10/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 perihal klarifikasi terhadap surat Kakantah Banyuwangi Kepada Ketua Forsuba Tahun 2018 terkait

Perbuatan melawan hukum Abdullah Azwar Anas mantan bupati banyuwangi dua periode serta mantan Ketua LKPP dan mantan Menpan RB ini ditutupi dan dilindungi oleh Bupati Banyuwangi berikutnya yaitu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas yang notabene Istrinya. Dengan mensiasati membuat SK Nomor 188/93/KEP/492.011/2022 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Setelah Timdu tersebut terbentuk, langsung membuat surat nomor 330/712/429.206/2022 dan surat nomor 545/901/TIMDU/249.206/2024 tertanggal 16 Agustus 2024. Dalam surat ini sangat jelas terlihat bahwa terbitnya surat tersebut hanya untuk menakut-nakuti dan menyesatkan masyarakat. Dengan membuat keterangan palsu dan bohong, surat Timdu ini telah berdampak dengan banyaknya masyarakat yang di penjarakan.



Perbuatan Abdullah Azwar Anas dan Ipuk Fiestiandani ini telah berhasil membodohi Timdu Kabupaten Banyuwangi. Bahkan sampai saat ini Tim Terpadu sendiri masih belum sadar dan tidak tau bahwa dirinya dan jabatannya telah dimanfaatkan untuk disalahgunakan serta telah dibodohi oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani demi menutupi dan melindungi perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penyerobotan tanah negara kurang lebih 1.000 hektar yang dilakukan PT. Bumisari.

Dengan membuat surat keterangan palsu, Timdu dianggap telah berbohong demi mendukung dan melindungi perbuatan penyerobotan tanah negara 1.000 hektar tersebut. Dalam surat keterangannya, Timdu menyatakan bahwa ada pemekaran wilayah di Desa Segobang Tahun 2015. Dari sini dapat kita pahami bersama, bahwa Timdu terkesan bodoh, tidak paham aturan dan tidak bisa membedakan antara SK Timdu dan SK Forpimda. Karena di dalam SK tersebut terlihat dengan jelas adanya tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi.

Mari kita lihat dan kita ikuti bersama jalannya gugatan PMH yang dilakukan oleh Ketua Forsuba H. Abdillah terkait kasus penyerobotan tanah negara Desa Pakel. Dalam perkara ini kita akan melihat apakah keterlibatan Ir. Wahyudi di persidangan akan mempertahankan produk hukum (Perda Tahun 2004) yang pernah disahkan bersama Bupati Banyuwangi H. Samsul Hadi, atau Ir. Wahyudi akan membela untuk memenangkan pemberi kuasa hukumnya dan mengalahkan produk hukum (Perda) yang pernah disahkannya. (Amir Ma'ruf Khan)